

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA DALAM JUAL BELI E-COMMERCE DENGAN
METODE PAY LATER BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

**SAHRUL
NPM. 19.81.0647**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Sahrul, Npm. 19810647, Skripsi, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli E-Commerce Dengan Metode Pay Later Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Salamiah, SH.,MH Selaku Pembimbing Utama, Muthia Septarina, SH.,MH Selaku Pembimbing Pembantu.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Jual Beli, E-Commerce, UU ITE

Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, dan telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet mencapai 88.1 juta dan nilai transaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia mencapai angka 130 triliun rupiah pada tahun 2016. Tingginya pengguna internet di Indonesia adalah salah satu faktor pendukung perkembangan jejaring-jejaring situs pertemanan dan informasi tersebut di Indonesia. Selain perkembangannya yang begitu pesat, fenomena Penggunaan sosial media di Indonesia juga banyak yang menyimpang.

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *e-comerre* dengan metode pay later berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menggunakan *pay later* menurut Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha itu sendiri berdasarkan Pasal 7 huruf g UUPK antara lain: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Penyelesaian hukum terhadap konsumen dalam jual beli *e-comerre* dengan metode pay later berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen dalam waktu, tenaga, karena perbuatan konsumen karena sudah diatur dalam KUHP yang memuat aturan terkait dengan penipuan mengenai tindak pidana cyber crime yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) berkaitan dengan "dunia maya" beserta ancaman pidananya dalam Pasal 28 UU ITE (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian pelaku usaha yang diakibatkan oleh konsumen yang menyatakan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."Kata"berita bohong" dan "menyesatkan" dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, Jakarta:PT GramediaPustaka Utama

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hurriyah Badriyah, (2015), *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Bandung; Remaja Rosdakarya

Masyuri Zainudin, (2009), *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II

O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media

Philipus M. Hadjon. (1999), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* (Surabaya: Bina Ilmu

Satijipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (2004), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Setiono, (2000), *Rule of Law (Supremasi Hukum), Op. Cit*

Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. hlm. 4-5

Shidarta, 1994, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Status Sosial Media Cetak serta Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Iklan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 28

Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2017, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press

Wahyu Sasongko, (2009), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Miftakhul Kharisma “*Transaksi Jual-Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.*”, Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Nurmia Noviantri, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Shop di Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2019

Dhasep Aberta Satriadin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas Di Web. Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Sya’riah dan Hukum, 2013

D. Website

<https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli> diakses pada 4 April 2022 pukul 14.30 WIB

<http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, diakses pada tanggal 4 April 2022

<https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli> diakses pada 10 April 2022 pukul 14.30 WIB

<http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, diakses pada tanggal 4 April 2022

Http.ISSN 1979-4949 Salamiah, S.H.,M.H, 2014, Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin, *perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli*, Jurnal Al'Adl Volume IV Juli Desember 2014

Http.ISSN. Jurnal Al-Ald Hukum, 2018, Dr. Istiana Heriani Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan dalam Hal Terjadi Malpraktik*, Jurnal Al'Adl Volume X terbitan 2 Agusus Tahun 2018

Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>. pada tanggal 26 september 2019.

Iswi Haryani dan Cita Yustitia Serfiyani, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*. (Yogyakarta: ANDI Publishing 2018) cet. 1

Lihat Statistik *Fintech Lending* Periode April 2020, diakses dari <https://www.ojk.go.id/data-dan-statistik-fintech> pada tanggal 16 Juni 2020

Fuady, 2001, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mengenal *paylater*. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/bijak-kenalan-dengan-paylater-beli-sekarang-bayar-belakangan>, pada tanggal 07 Oktober 201900